

**PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 14/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2018.**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini** adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 06/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 15/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 23/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan bagi Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 14/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang:**

**Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018;**

**Mengumumkan hasil Penetapan Pasangan Calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan Media Massa lainnya.**

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.
  - Lampiran 1 halaman.